

# ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM WAKAF UANG DI INDONESIA

Oleh: *Junaidi Abdullah dan Nur Qodin*

## **Abstract**

*Waqf money more effectively and become the trend of worship today, because the endowment money, the money is used as capital, then distribute the profits as endowments. However, the process of distribution of cash waqf requires wakif must transfer money to Nazhir wakafnya wakafnya that money can be distributed in the manner intended. Therefore, may assume a very important role of information technology to simplify all matters in the field of banking affairs, including through electronic media. This will be analyzed in terms of the legal aspects of the use of information technology in the waqf money as protection and legal protection. Waqf money is one of the productive endowments. Endowments productive is a gift in the form of something that can be cultivated or rotated for the good and benefit of the people. The shape can be either cash or securities. Waqf money distribution process requires wakif must transfer money to Nazhir wakafnya wakafnya that money can be distributed in the manner intended. The use of electronic media in terms of the distribution of money endowments that we can see the setting in Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE) in article 1, paragraph (2) which states that: "Electronic transactions are legal act performed by using a computer, computer network and / or other electronic media. ". Regarding the placement money waqf stipulated in Article 25 (d) of Government Regulation (PP) No. 42 of 2006 on the Implementation of Law No. 41 of 2004 on endowments. to facilitate the delivery of money waqf is done by transferring money from the endowment wakif to deposit accounts which have been provided by Nazhir through the bank. Along with the development of information technology as well as to facilitate all matters including the business banking sector use of electronic media such as internet, ATM, credit card or SMS banking included in conveying the waqf money.*

*Keywords: Information Technology, Law, Endowments Money, Banking Syari'ah*

## **I. PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum

muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi orang yang berwakaf (*wakif*) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, wakaf adalah memberikan harta pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf sangat banyak dan beragam bentuk serta jenisnya bahkan mencakup semua jenis harta benda. Diantara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah pertanian maupun bukan pertanian. Ada juga yang berupa wakaf gedung baik untuk dipergunakan secara langsung untuk tujuan wakaf seperti untuk masjid, sekolah, rumah sakit dan perpustakaan, maupun wakaf bangunan untuk pemukiman dan ruko sebagai wakaf produktif. Umumnya wakif memberi syarat yang meliputi pelestarian bangunan demi keberlangsungan wakaf pokok dan produktivitasnya.

Wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap menurut pengertian ekonomi modern, juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin, seperti alat-alat pertanian, mushaf Al-Qur'an, sajadah untuk masjid, buku untuk perpustakaan umum dan perpustakaan masjid. Benda-benda wakaf ini membutuhkan perawatan dan perbaikan untuk menjaga kelestarian dan fungsinya. Akan tetapi semua benda bergerak akan rusak, punah dan tidak berfungsi. Karena itu, para ahli fikih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya. Dizaman ekonomi modern, wakaf uang lebih efektif dan menjadi trend ibadah masa kini, karena dengan wakaf uang, uang tersebut dijadikan sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wakaf uang ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham dimaksudkan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat islam.

Namun, proses pendistribusian wakaf uang mensyaratkan wakif harus mentransfer uang wakafnya kepada nazhir agar uang wakafnya dapat didistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, tentunya teknologi informasi sangat berperan untuk mempermudah segala urusan termasuk urusan dibidang perbankan melalui media elektronik.

Berdasarkan potensi dan persoalan di atas, tulisan ini akan menganalisa sekitar aspek-aspek hukum dalam penggunaan teknologi informasi dalam wakaf uang dengan diruntut dari definisi wakaf dan alur tanggung jawab pada masing-masing pihak dalam proses perwakafan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Dasar Hukum Mengenai Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab "*waqf*" yang berarti "*al-Habs*". Ia merupakan kata yang berbentuk *masdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Andri Soemitra, 2012:433).

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial) (Abdul Ghofur Anshori, 2006:1). Wakaf sebagai bentuk ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya. Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa Arab *wakafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007:29). Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksud untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT (Ahmad Azhar Basyir, 1993:18). Secara harfiah wakaf bermakna pembatasan atau larangan.

Sehingga kata *waqf* digunakan dalam islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut (Jonh L.Esposito, 2001:145).

Berkaitan dengan permasalahan wakaf, maka tidak terlepas dari bidang hukum Islam. Sumber hukum utama dalam hukum islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadist. Mengenai masalah wakaf tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran, namun beberapa ayat Al-Quran memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan, yaitu :

1. Surat Al-Hadiid ayat 18  
"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak."
2. Surat Ali Imran ayat 92  
"Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."
3. Surat Al-Baqarah ayat 267  
"Hai orang-orang yang beriman, sedekahlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Disamping ayat-ayat Al-Quran di atas, terdapat pula beberapa Hadist yang dapat dijadikan dasar perwakafan, yaitu :

1. Hadist riwayat Muslim berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :  
“seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan shadaqah jariah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak saleh. “
2. Hadist yang menyebutkan Ustman bin Affan membeli sebuah sumur di kota Madinah. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan umum, namun beliau sendiri ingin memanfaatkan air sumur itu untuk kepentingan sehari-hari. Hadist yang berkenaan dengan Ustman ini tidak dijumpai kata “Habs” (menahan), tetapi fungsi sumur itu yakni untuk kepentingan orang banyak, jelas pengertian wakaf disitu.
3. Hadist riwayat Bukhari Muslim yang berasal dari Ibnu Umar, yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, suatu daerah pertanian di Madinah. Pada suatu hari beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah ia sebaiknya melepas tanah yang disukainya itu sebagai sedekah dalam rangka memenuhi seruan Allah dalam surat Al-Hajj Ayat 77 yang berbunyi “berebutlah kebaikan supaya kamu bahagia”. Nabi menjawab, “tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.” Anjuran Nabi itu dituruti Umar. Ditahannya tanah itu, dalam pengertian tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan kepada orang lain. Ditetapkannya pula bahwa hasil tanah itu diperuntukan bagi fakir miskin, keluarga-keluarga yang memerlukannya, orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan, para tamu, penuntut ilmu dan sebagainya. Ditentukan pula bahwa orang yang mengurus wakaf itu dapat juga memakan hasil tanah wakaf dimaksud sekedar untuk keperluan hidupnya

sendiri beserta keluarganya dalam batas-batas yang pantas (Andri Soemitra, 2012:435).

Berkaitan dengan hukum perdata, wakaf telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Sepakat yang mengikatkan dirinya  
Sepakat yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa wakif dan nazir telah sepakat untuk melakukan ikrar wakaf.
2. Cakap untuk membuat ikrar wakaf  
Dalam hal ini, wakif harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan materil. Artinya wakif harus sudah *baligh* (dewasa), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat. Cakap ber-*tabarru* didasarkan pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur *baligh*. Di dalam fikih islam dikenal dua pengertian yaitu *baligh* dan *rasyid*, pada istilah *baligh* dititik beratkan pada umur sedangkan *rasyid* menitik beratkan pada kematangan jiwa atau kematangan akalnya (Abdul Ghofur Anshori, 2006:26).
3. Suatu hal tertentu  
Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak.
4. Suatu sebab yang halal  
Harta wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu amalan ibadah.  
Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru mengenai wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf). Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf.

Undang-undang Wakaf tersebut memuat substansi hukum mengenai wakaf yang terdiri dari 11 bab dan 71

pasal, namun hanya beberapa pasal dalam UU Wakaf ini yang akan digunakan dalam ini, yaitu :

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum untuk syariat.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pihak-pihak yang terkait dalam wakaf tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Selain itu tercantum pula dalam pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

Menurut pasal 1 ayat (3):

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Pengaturan mengenai wakaf tercantum pula dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Inpres ini terdapat beberapa istilah dan pengertian mengenai wakaf, wakif, Ikrar, benda wakaf, nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang tercantum dalam pasal 215 yang menyebutkan bahwa :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam (pasal 215 ayat (1)).
2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (pasal 215 ayat (2)).
3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari

wakif untuk mewakafkan benda miliknya (pasal 215 ayat (3)).

4. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam (pasal 215 ayat (4)).
5. Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (pasal 215 ayat (5)).
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan (pasal 215 ayat (6)).

Wakaf uang berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Instruksi Presiden Nomor.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah diterangkan diatas, jika kita tarik dalam konteks masa kini, terutama kalau kita hubungkan dengan fungsi uang sebagai aset yang paling likuid dan juga sifat fleksibilitas dari pada uang, bahkan dengan wakaf uang mayoritas penduduk bisa ikut partisipasi (Abu Su'ud Muhammad, 1997:20-21). Partisipasi dalam hal ini adalah semua masyarakat baik individu maupun secara kelembagaan dapat mewakafkan atau menyisihkan sebagian rezeki yang diterimanya untuk diwakafkan. Dengan hadirnya instrumen wakaf uang, berwakaf dapat dilakukan oleh siapa pun demi niat beribadah kepada Allah SWT tanpa menunggu harus banyak uang dulu. Bahkan karena sifat fleksibilitas dari wakaf uang, akan dapat memfungsikan tanah-tanah wakaf yang selama ini tidak terurus maupun tidak produktif disebabkan tidak memiliki modal, menjadi gedung-gedung bertingkat yang akan menghasilkan keuntungan atau lahan-lahan pertanian dengan produktifitas tinggi.

## **B. Dasar Hukum Penggunaan Teknologi Informasi**



### **Dalam Wakaf Uang**

Sebelum menjelaskan dasar hukum penggunaan teknologi informasi dalam wakaf uang, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian uang sebagai objek dalam jenis wakaf uang dan segala sesuatu tentang uang.

Dalam bahasa Arab, uang disebut dengan *nuqud* yang berarti uang tunai atau pembayaran kontan (Mahmud Yunus, 1972:464). Uang adalah kertas, perak, emas atau logam lain yang dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat penukaran yang sah (Suharto dan Tata Iryanto, 1996:450). Sedangkan ada yang berpendapat bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa (Kasmir, 2012: 13).

Secara istilah terdapat beberapa ilmuwan yang mengartikan uang dengan definisi masing-masing, namun esensinya sama. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007:67-68):

1. Taqyudin An-Nabhani, mengartikan uang sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga.
2. Wahab Khalaf, uang adalah sesuatu yang dijadikan alat transaksi oleh masyarakat dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang negara sebagai nilai segala sesuatu dalam transaksi jual beli dan dalam segala bentuk mu'amalah yang berkaitan dengan uang, baik berupa mata uang yang dibuat dari emas, perak atau hasil tambang lainnya seperti tembaga dan perunggu atau dari segala sesuatu yang dijadikan manusia sebagai bahan untuk membuat uang
3. Paul A. Samuelson, uang adalah sesuatu yang bersifat sebagai media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum.
4. Nopirin, uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran

baik barang, jasa maupun utang.

Dewasa ini, perkembangan ekonomi dunia bergerak semakin global. Ekonomi moneter telah menempatkan uang sebagai faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan ekonomi, baik secara individual maupun dalam kehidupan kolektif, bahkan peranan uang telah menjadi sangat menentukan dalam segala aspek kehidupan manusia.

Fungsi uang mengalami perkembangan sejalan dengan kebutuhan manusia terhadap uang dalam kehidupan perekonomian mereka. Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat untuk memperlancar pertukaran yang semula dilakukan dengan barter (pertukaran *in natura*). Kesulitan untuk menentukan kesamaan nilai barang yang akan dipertukarkan dengan cara barter, dapat diatasi dengan memanfaatkan uang sebagai media, sehingga selain berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pertukaran (*means of exchange*), uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*). Pada tahap selanjutnya sejalan dengan perkembangan peradaban dan aktivitas ekonomi, fungsi uangpun mengalami perkembangan. Secara terperinci fungsi uang dalam kehidupan manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Uang sebagai alat tukar menukar (*means of exchange*)  
Sebagai alat tukar menukar, uang membawa efisiensi dalam kehidupan ekonomi. Selain mempermudah proses pertukaran atau transaksi, dengan uang dapat dihemat waktu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertukarkan barang dan jasa. Sebagai gambaran, dalam perekonomian barter, pertukaran barang dan jasa dilakukan tanpa uang, bila seorang dokter ingin menukarkan jasa layanan kesehatan yang dimiliki untuk mendapatkan makanan, maka dia harus mencari petani yang menghasilkan beras, untuk menemukan petani yang membutuhkan layanan kesehatan tentu saja tidak mudah, selain itu juga dibutuhkan waktu. Bila dalam rentang waktu tertentu tidak ada petani

yang sakit dan membutuhkan jasa dokter, bukan tidak mungkin dokter yang bersangkutan akan mati kelaparan. Kesulitan dan waktu yang diperlukan untuk menukarkan barang dan jasa, disebut dengan biaya transaksi (*transaction cost*), dan hal itu muncul dalam ekonomi barter, oleh karena setiap kali akan melakukan pertukaran seseorang harus menemukan orang lain yang menginginkan barang atau jasa miliknya, dan sekaligus juga ingin menukarkan barang atau jasa yang dimilikinya. Proses pertukaran memerlukan suatu kejadian yang secara kebetulan menimbulkan keinginan ganda (*double coincidence of wants*).

Keberadaan uang sebagai alat pertukaran selain menekan biaya transaksi, tapi juga mendorong masing-masing orang untuk menekuni pekerjaannya, tanpa harus merisaukan apakah ada orang lain yang menginginkan hasil pekerjaannya untuk dipertukarkan. Uang telah mendorong terjadinya spesialisasi atau pembagian kerja dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai alat tukar, jenis barang yang dijadikan uang mengalami perubahan dan perkembangan, mulai dari daun-daunan, kerang, kulit, bebatuan, tenunan benang, tembakau, wiski, rokok, hingga ke logam mulia dan kertas. Dalam bentuknya yang sekarang, umum dipakai uang yang terbuat dari logam dan kertas, dan sebagai media pertukaran uang seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut (Kasmir, 2012:15).

- (1) Ada jaminan
- (2) Diterima dan dikenal secara umum (*acceptability and cognizability*),
- (3) Mudah dibakukan (*easily standardized*), sehingga mudah ditetapkan nilainya,
- (4) Dapat dibagi-bagi dalam satuan-satuan hitung yang lebih kecil (*divisibility*), sehingga memudahkan pertukaran,
- (5) Mudah dibawa dan tidak mudah rusak

- (portability and durability),
- (6) Memiliki nilai yang stabil (*stability of value*),
  - (7) Jumlahnya mencukupi sesuai dengan kebutuhan perekonomian (*elasticity of supply*),
  - (8) Tidak mudah ditiru atau dipalsukan (*difficult to counterfeit*).
2. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*)  
Sebagai konsekuensi dari fungsi alat pertukaran, uang seharusnya juga berfungsi sebagai satuan hitung. Artinya uang digunakan sebagai penentu nilai atau harga barang dan jasa. Dengan fungsi sebagai satuan hitung, pertukaran barang dan jasa akan mudah dilaksanakan, karena nilai atau harga barang dan jasa yang dipertukarkan menjadi jelas satuan-satuan pengukuran nilainya. Demikian pula dengan berfungsinya uang sebagai satuan hitung, jasa ataupun kerja seseorang dapat dinilai dengan uang, demikian pula kekayaan, hutang, ataupun karya seseorang juga dapat dinilai dengan uang. Menurut Rimsky, esensi dari fungsi uang sebagai satuan hitung adalah untuk menentukan stabilitas dan keseragaman penggunaan uang dalam proses pertukaran di berbagai tempat.
  3. Uang sebagai penimbun kekayaan (*store of value*)  
Oleh karena penerimaan uang oleh masyarakat luas, uang dapat pula dimanfaatkan untuk menimbun kekayaan, dengan memiliki uang, berarti memiliki barang dan jasa, oleh karena dengan uang setiap saat dapat diperoleh barang dan jasa sebagai ukuran kekayaan. Seseorang menimbun kekayaan dalam bentuk uang pada umumnya didorong oleh keinginan berjaga-jaga dalam pemenuhan kebutuhannya di masa yang akan datang. Sebagai alat untuk menimbun kekayaan, uang sebenarnya tidak lebih baik dibandingkan dengan barang-barang kekayaan lain seperti tanah, rumah, emas, berlian, bahkan saham atau obligasi. Mengingat barang-barang yang bersangkutan relatif nilainya stabil dan bahkan berpeluang naik nilainya di

masa-masa mendatang. Meskipun demikian ada kelebihan uang yang tidak dimiliki oleh barang-barang kekayaan tersebut, yaitu uang merupakan kekayaan yang memiliki likuiditas (*liquidity*), artinya uang dengan mudah dapat diwujudkan menjadi barang dan jasa apa saja untuk memenuhi kebutuhan.

4. Uang sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan (*standard for deferred payments*)

Fungsi uang sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan seringkali disebut pula sebagai standar pencicilan hutang. Artinya uang dapat dipergunakan untuk menentukan nilai hutang-piutang baik yang pembayarannya dilakukan dengan cara tunai maupun angsuran. Sama seperti fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan, untuk memenuhi fungsi ini, stabilitas nilai uang menjadi syarat yang diperlukan, terutama stabilitas nilai yang terkait dengan daya beli uang dan nilai mata uang domestik dibandingkan dengan mata uang asing (*inflasi dan deflasi*).

5. Uang sebagai komoditas (*commodity*)

Dalam perkembangannya, uang yang semula hanya berfungsi sebagai alat tukar menukar, berfungsi pula sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Hal ini nyata dalam perdagangan valuta asing. Kondisi ini muncul karena dalam perekonomian, kurs mata uang suatu negara senantiasa fluktuatif terhadap mata uang atau valuta asing. Uang sebagai barang dagangan diperjual belikan, dengan harapan dapat meraih keuntungan dari naik turunnya kurs yang terjadi setiap waktu.

Demikianlah fungsi-fungsi uang yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan perekonomian. Dengan fungsinya tersebut, uang telah menempati posisi yang penting dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya (Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005:1).

Wakaf uang ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwatikan oleh Imam Bukhari bahwa, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham dimaksudkan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat islam. Adapun caranya adalah dengan uang tersebut dijadikan sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wakaf uang merupakan salah satu wakaf produktif. Ahli zakat KH.Didin Hafidhudin menjelaskan, wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Bentuknya dapat berupa uang atau surat-surat berharga (Abdul Ghofur Anshori, 2006:90).

Sekilas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan islam lainnya, yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf uang, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan *Insya Allah* bertambah terus seiring bertambahnya wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf uang dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat. Al-Quran dan Hadist sebagai dasar utama hukum islam, memberi penjelasan tentang wakaf uang. Pada Al-Qur'an yang menjadi dasar mengenai wakaf dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 261-262,

yang artinya :

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir benih, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.”*

Ada pun hadist yang menjadi dasar wakaf uang adalah :

Hadist riwayat An-Nasa’I dan Ibnu Majah:

Bahwa Ummar ra. telah berkata pada Nabi Muhammad SAW, “ sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai dari pada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak menyedekahkannya,” jawab Nabi Muhammad SAW, “engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahkan buahnya”.

Penjelasan mengenai wakaf uang diatur dalam bagian kesepuluh pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang berbunyi :

*“Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh undang-undang ini.”*

Proses pendistribusian wakaf uang mensyaratkan wakif harus mentransfer uang wakafnya kepada nazhir agar uang wakafnya dapat didistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk mempermudah segala urusan termasuk urusan dibidang perbankan digunakan media elektronik, ini biasa disebut sebagai sistem pembayaran yaitu instrumen sistem dan peraturan dimana sebuah lembaga mempertemukan pihak yang membayar dan menerima pembayaran. Dalam hal ini, lembaga perbankan mempunyai fungsi intermediari, yaitu sebagai salah satu lembaga yang dapat mempertemukan pihak yang membayar dan yang menerima pembayaran dalam sistem pembayaran tersebut.<sup>1</sup> Saat ini, sistem pembayaran mengalami

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Ra-

perluasan, tidak saja dalam lingkup nasional tetapi sistem pembayaran ini sudah melewati batas-batas negara.

Dunia perbankan dikenal berbagai macam jenis sistem pembayaran dikenal berbagai macam jenis pembayaran diantaranya sistem *electronic fund transfer system*. *Electronic fund system* ini pada esensinya adalah proses pertukaran nilai dengan menggunakan media elektronik melalui perintah kredit maupun debit. Metode yang digunakan sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. *Point of sale transfers*

Sistem ini memfasilitasi penggunaan kartu debit, dimana hal ini lebih baik dari pada kartu kredit. Biasanya, sistem pembayaran ini digunakan di supermarket atau outlet-outlet lainnya.

2. *Automatic Teller Machine (ATM)*

Adalah terminal elektronik yang menyediakan jasa secara pasti yang meliputi deposito, penarikan, transfer antar rekening dan lain sebagainya. ATM secara umum dapat diakses 24 jam, caranya dengan memasukkan kartu dan *password* atau *personal identification number (PIN)*. PIN disediakan untuk mesin unik yang dapat mengidentifikasi apakah seseorang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengakses rekening. Sebuah kartu tanpa PIN tidak dapat mengakses ATM.

3. *Transfer initiated by telephone*

Fasilitas ini membolehkan nasabah untuk menelepon lembaga induk dari bank, kemudian memberi suatu kode atau bentuk lainnya dari identifikasi nasabah. Setelah itu lembaga atau pihak ketiga diperintahkan untuk menarik dana dari rekening nasabah tersebut guna pembayaran dari nasabah.

4. *Electronic Data Interchange (EDI)*

Adalah perdagangan tanpa kertas, yaitu perubahan bisnis elektronik kepada bisnis komunikasi seperti

---

jagrafindo Persada, hlm:56.

<sup>2</sup> *Ibid.*



perintah penjualan dan dokumen pengapalan dari komputer ke komputer tanpa intervensi manusia. EDI mengurangi dokumentasi kertas dan membolehkan untuk transaksi perdagangan secara otomatis. Masalah hukum dari EDI meliputi penyesuaian prinsip-prinsip hukum kontrak yang didasarkan pada kertas.

5. *Virtual cash payment on the internet*

Adalah metode pembayaran melalui internet untuk barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Penggunaan media elektronik dalam hal pendistribusian uang wakaf tersebut dapat kita lihat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”

Pengaturan lebih lanjut mengenai wakaf uang diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 15 dalam PP ini menjelaskan mengenai jenis harta wakaf, meliputi :

1. Benda tidak bergerak
2. Benda bergerak selain uang
3. Benda bergerak berupa uang.

Penjelasan mengenai wakaf berupa uang tercantum pula dalam pasal 22 PP tersebut, yaitu :

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah.

Mengenai penempatan uang wakaf diatur dalam pasal 25 (d), yaitu :

“ Lembaga Keuangan Syariah - Penyerahan Wakaf Uang (LKS-PWU) bertugas menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazir

yang ditunjuk wakif “

Wakaf uang dalam hal ini juga dipertegas pengaturannya dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002.

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*.

Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariaannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Proses pendistribusian wakaf uang mensyaratkan wakif harus menyerahkan uang wakafnya kepada nazhir agar uang wakafnya dapat didistribusikan sesuai dengan peruntukannya, biasanya untuk mempermudah penyerahan uang wakaf tersebut dilakukan dengan cara mentransfer uang wakaf tersebut dari wakif ke rekening titipan yang telah disediakan oleh nazhir melalui bank. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk mempermudah segala urusan termasuk urusan dibidang perbankan digunakan media elektronik seperti internet, ATM, kartu kredit maupun SMS *banking* termasuk dalam menyampaikan uang wakaf.

### III. KESIMPULAN

Wakaf uang merupakan salah satu wakaf produktif. Ahli zakat KH.Didin Hafidhudin menjelaskan, wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Bentuknya dapat berupa uang atau surat-surat berharga. Proses pendistribusian wakaf uang mensyaratkan wakif harus mentransfer uang wakafnya kepada nazhir agar uang wakafnya dapat

didistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk mempermudah segala urusan termasuk urusan dibidang perbankan digunakan media elektronik, ini biasa disebut sebagai sistem pembayaran yaitu instrumen sistem dan peraturan dimana sebuah lembaga mempertemukan pihak yang membayar dan menerima pembayaran. Dalam hal ini, lembaga perbankan mempunyai fungsi intermediari, yaitu sebagai salah satu lembaga yang dapat mempertemukan pihak yang membayar dan yang menerima pembayaran dalam sistem pembayaran tersebut. Penggunaan media elektronik dalam hal pendistribusian uang wakaf tersebut dapat kita lihat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.". Mengenai penempatan uang wakaf diatur dalam pasal 25 (d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. untuk mempermudah penyerahan uang wakaf tersebut dilakukan dengan cara mentransfer uang wakaf tersebut dari wakif ke rekening titipan yang telah disediakan oleh nazhir melalui bank. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk mempermudah segala urusan termasuk urusan dibidang perbankan digunakan media elektronik seperti internet, ATM, kartu kredit maupun SMS *banking* termasuk dalam menyampaikan uang wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006
- Abu Su'ud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqf Al Nuqud*, Dar Ibn-Hazn, Beirut, 1997
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mual'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi islam yang hampir terlupakan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Jonh L.Esposito, *Ensiklopedi Oxpford Dunia Islam Modern*, Jilid 6, Alih Bahasa Eva Y.N dkk, Cet I, Mizan, Bandung, 2001
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT.Hadi Karya Agung, Jakarta, 1972
- Suharto dan Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Indah, Surabaya, 1996